



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi kompleks sport center ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lapangan Sepakbola Stadion Utama Sekundang Bara :

1. Pemakaian insidental sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dengan waktu paling sedikit 1 ½ (satu setengah) jam;
2. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Pemakaian untuk pertandingan selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- b. Pemakaian *track and field* atletik dalam Stadion Utama Sekundang Bara setiap 1 (satu) kali latihan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kelompok dengan jumlah 20 (dua puluh) orang;

- c. Lapangan Bola Basket dalam Gedung Olahraga Pancasila setiap 1 (satu) kali latihan pada siang hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, untuk malam hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga jam;

- d. Lapangan Bulu Tangkis dalam Gedung Olahraga Pancasila setiap 1 (satu) kali latihan pada siang hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, untuk

malam hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga jam;

e. Lapangan Sepak Takraw dalam Gedung Olahraga Pancasila setiap 1 (satu) kali latihan pada siang hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, untuk malam hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga jam;

f. Lapangan Bola Volly dalam Gedung Olahraga Pancasila setiap 1 (satu) kali latihan pada siang hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam, untuk malam hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga jam;

g. Kolam Renang dalam kompleks sport center :

1. Pemakaian pada saat hari libur nasional :

a) anak-anak (maksimal usia 12 tahun) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali masuk;

b) dewasa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk sekali masuk.

2. Pemakaian pada saat bukan hari libur nasional :

a) anak-anak (maksimal usia 12 tahun) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;

b) dewasa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali masuk.

3. Pemakaian insidentil untuk kegiatan renang tingkat Nasional pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. Pemakaian insidentil untuk kegiatan renang tingkat Daerah/lokal pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Pemakaian langganan bulanan untuk klub maksimum 50 (lima puluh) orang pada siang hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- g. Tempat / Kamar Penginapan Gedung Olahraga Pancasila sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) per orang per malam.
 - h. Halaman parkir dalam kompleks sport center :
 1. Penggunaan untuk parkir kendaraan :
 - a) Kendaraan roda empat (sedan, *jeep* dan minibus) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir;
 - b) Mobil Bus/truk dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir;
 - c) Kendaraan roda dua (sepeda motor) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir.
 2. Penggunaan untuk kegiatan :
 - a) Sosial dan Pemerintah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - b) Bisnis dan komersil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - c) Pernikahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari.
 - i. Lapangan Upacara / *Plaza* dalam kompleks sport center :
 1. Pemakaian untuk kegiatan pemerintah dan/atau sosial pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Pemakaian untuk kegiatan bisnis/ hiburan/ *festival*/ komersial pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Pemakaian untuk kegiatan pernikahan pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk pemakaian pada malam hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

j. Pemakaian WC/ Toilet sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali pemakaian per orang;

k. Pemakaian lintasan jalan dalam kompleks sport center untuk kegiatan balap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dalam Kawasan Objek Wisata Air Terjun Curug Tenang Bedegung ditetapkan sebagai berikut :

a. masuk kawasan wisata :

1. Dewasa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali masuk;

2. Anak-anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali masuk.

b. parkir kendaraan :

1. Mobil Bus/ Truk dan sejenisnya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir;

2. Mobil Sedan/ Jeep/ Minibus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir;

3. Kendaraan roda dua (Sepeda Motor) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali parkir.

c. pemasangan perkemahan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit kemah per hari;

d. pemakaian Perahu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit untuk 1 (satu) kali pemakaian;

e. kamar ganti pakaian / toilet / WC sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali pemakaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Agustus 2014.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 8